

2.3.2.5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kewenangan urusan ESDM oleh Kabupaten ini hanya terbatas pada sub urusan energi baru terbarukan yaitu penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten. Dalam upaya menggali potensi sumber daya mineral di Kabupaten Bantul telah dilakukan kajian geothermal di Parang Wedang Kapanewon Kretek, hasil kajian menunjukkan bahwa energi panas bumi di Parang Wedang adalah 40°C, dan belum dapat dijadikan alternatif energi dikarenakan standar panas minimal energi panas bumi seharusnya 90°C.

2.3.2.6. Perdagangan

a. Pasar Rakyat

Penyebutan pasar rakyat sesuai Keputusan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2018 tentang Tipe Kelas Pasar.

Pada Tahun 2020 di Kabupaten Bantul terdapat 33 pasar dengan jumlah pedagang yang memiliki kios, los dan arahan sebanyak 7.962 pedagang. Pedagang yang menyediakan kebutuhan pokok sebesar 11,52% dari jumlah pedagang yang ada.

Tabel 2 184 Data Pasar Rakyat di Kabupaten Bantul

No	Nama Pasar	Tipe Pasar	Operasional Pasar	Jumlah Pedagang		
				Kios	Los dan Arahan	Kebutuhan Pokok
1	Pasar Imogiri	A	Harian	99	759	142
2	Pasar Bantul	A	Harian	185	525	114
3	Pasar Piyungan	A	Harian	84	641	78
4	Pasar Niten	A	Harian	119	450	94
5	Pasar Klitikan Niten	B	Harian	-	172	-
6	Pasar Ngipik	B	Harian	20	144	18
7	Pasar Pundong	B	Harian	-	82	51
8	Pasar Celep	B	Harian	17	139	4
9	Pasar Gatak	B	Harian	-	192	10
10	Pasar Jodog	B	Harian	23	118	15

No	Nama Pasar	Tipe Pasar	Operasional Pasar	Jumlah Pedagang		
				Kios	Los dan Arah	Kebutuhan Pokok
11	Pasar Barongan	B	Harian	43	135	63
12	Pasar Pijenan	B	Harian	30	140	15
13	Pasar Dlingo	B	2x dalam 5 hari	18	170	20
14	Pasar Panasan	B	4x dalam 5 hari	24	171	28
15	Pasar Pleret	B	2x dalam 5 hari	71	497	70
16	Pasar Jejeran	B	3x dalam 5 hari	71	497	45
17	Pasar Angkruksari	B	4x dalam 5 hari	46	498	56
18	Pasar Turi	B	1x dalam 5 hari	-	432	27
19	Pasar Sorobayan	B	2x dalam 5 hari	9	138	17
20	Pasar Mangiran	B	2x dalam 5 hari	-	252	19
21	Pasar Gumulan	B	1x dalam 5 hari	-	269	3
22	Pasar Sungapan	B	2x dalam 5 hari	6	88	3
23	Pasar Semampir	B	2x dalam 5 hari	12	233	19
24	Pasar Hewan Pandak	B	2x dalam 5 hari	-	13	-
25	Pasar Hewan Imogiri	B	1x dalam 5 hari	-	-	-
26	Pasar Janten	C	Harian	-	52	-
27	Pasar Grogol	C	Harian	-	29	4
28	Pasar Jragan	C	3x dalam 5 hari	-	43	1
29	Pasar Koripan	C	2x dalam 5 hari	-	53	-
30	Pasar Bendosari	D	2x dalam 5 hari	-	23	-
31	Pasar Sangkeh	D	2x dalam 5 hari	-	4	1
32	Pasar Unggas Bantul	-	1x dalam 5 hari	12	56	-
33	Pasar Seni Gabusan	-	Harian	58	-	-

Sumber: Dinas Perdagangan, 2021

Data jumlah pedagang pasar yang ada di Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul sebanyak 6.718 pedagang, dari jumlah tersebut terdapat beberapa pedagang yang memiliki kepemilikan ganda baik itu kios maupun los, dalam satu lokasi pasar maupun dalam lokasi pasar yang berbeda. Selain itu, terdapat beberapa pasar yang pedagangnya sama dan berpindah sesuai dengan hari pasaran / hari operasional pasar seperti Pasar Angkruksari - Pasar Turi, Pasar

Pleret - Pasar Jejeran, dan Pasar Sorobayan - Pasar Gumulan - Pasar Mangiran. Dinas Perdagangan telah melakukan validasi data pedagang berdasarkan NIK sebanyak 6.152 pedagang, sedangkan sisanya masih dalam proses input.

b. Ekspor Bersih Perdagangan

Perkembangan nilai ekspor di Kabupaten Bantul tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2 185 Perkembangan Ekspor di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Volume ekspor	9.642.793,22	10.168.084,06	15.828.755,06	6.645.724,59	15.841.100
2	Nilai ekspor (US\$)	73.971.386,12	79.200.365,60	206.555.454	151.040.882,38	122.334.077,34
3	Jumlah Negara	42	77	83	79	77
4	Macam komoditi	36	34	43	39	49

Sumber: Dinas Perdagangan, 2021, diolah

Nilai ekspor Kabupaten Bantul tahun 2020 mencapai US\$122.334.077,34 turun US\$21.600.000 dibanding tahun sebelumnya. Nilai ekspor didukung oleh komoditi ekspor unggulan seperti pakaian jadi tekstil, mebel kayu, sarung tangan kulit, wigs, dan gula kelapa, sedangkan negara tujuan ekspor utama adalah Jerman, Amerika Selatan, Australia, Inggris, dan Belanda

Pada tahun 2020, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB menurun sebesar 4,2 % jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 2016-2020 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 186 Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 (dalam juta rupiah)

No	Tahun	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
1.	2016	1.401,61
2.	2017	1.482,8
3.	2018	1.565,67
4.	2019	1.645,73
5.	2020	1.576,54

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

c. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama Perdagangan Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 187 Indikator Kinerja Utama Bidang Perdagangan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan Ekspor	7	7	13,96	14,61	-1,3
Jumlah Pasar Tipe A	1	1	1	4	4
Pertumbuhan PDRB Subkategori Perdagangan	6,54	5,79	5,59	5,11	-4,2

Sumber: Dinas Perdagangan, 2021.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekspor dan pertumbuhan PDRB Subkategori Perdagangan menurun sangat drastis. Hal tersebut diakibatkan karena dampak dari Pandemi Covid 19 yang sangat berpengaruh pada sektor ekonomi, termasuk menurunnya jumlah permintaan ekspor barang ke luar negeri maupun perdagangan di dalam negeri.

2.3.2.7. Perindustrian

a. Pertumbuhan Industri

Sektor industri pengolahan merupakan penyumbang kontribusi terbesar kedua terhadap perekonomian Kabupaten Bantul setelah sektor pertanian. Kegiatan pembangunan industri di Kabupaten Bantul diarahkan pada peningkatan aktivitas dan daya saing industri Kecil menengah. Lokasi dan jenis industri yang tersebar di Kabupaten Bantul cukup bervariasi. Jenis industri yang ada meliputi industri logam mesin, industri kimia, aneka industri, industri hasil pertanian, dan kehutanan. Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bantul tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 188 Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020

No	Sektor Industri	2016		2017		2018		2019		2020	
		Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja								
1.	Pangan	8.754	29.019	9.095	29.783	9.320	30.785	9.712	31.267	9.824	31.375
2.	Sandang dan Kulit	902	7.095	921	7.449	1.085	8.175	1.092	8.228	1.186	8.295

No	Sektor Industri	2016		2017		2018		2019		2020	
		Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja
3.	Kerajinan Umum	7.543	26.159	7.912	28.623	8.240	30.074	8.574	30.875	8.702	30.920
4.	Kimia dan Bahan Bangunan	3.275	29.828	3.286	29.991	3.301	30.057	3.488	30.124	3.520	30.176
5.	Logam dan Jasa	1.093	3.062	1.096	3.162	1.143	3.373	1.493	3.403	1.545	3.456
Jumlah		21.567	95.164	22.310	99.008	23.089	102.464	24.359	103.897	24.777	104.222

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, 2021

Potensi IKM di Kabupaten Bantul sebanyak 75 sentra lokasi IKM dengan jumlah pengrajin 22.645, tenaga kerja 99.920 orang, dan mampu memberikan kontribusi PDRB sebesar 15,17%. Adapun laju pertumbuhan industri di Kabupaten Bantul sebesar 3,47%.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, terdapat Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Bantul yaitu Kawasan Peruntukan Industri Piyungan (Lokasi Kalurahan Sitimulyo dan Kalurahan Srimulyo dengan luas 335,916 Hektar), Kawasan Peruntukan Industri Sedayu (Lokasi Kalurahan Argodadi dengan luas 207,34 Hektar), dan Kawasan Peruntukan Industri Pajangan (Lokasi Kalurahan Triwidadi dengan luas 71,51 Hektar). Kawasan Peruntukan Industri Piyungan berdasarkan Surat Keputusan Bupati nomor 261 tahun 2015 ditetapkan sebagai Kawasan Industri yang berlokasi di Kalurahan Srimulyo dengan pengelola PT. Yogyakarta Isti Parama. Untuk mendukung hal tersebut maka Pemda sudah menyiapkan dokumen (Masterplan dan FS), selain itu akan dibuat sistem informasi pengembangan industry dimana sistem informasi itu sudah berbasis bidang, termasuk nilai tanah dan lokasi peta bidangnya. Sistem ini diharapkan dapat membantu calon investor untuk menentukan atau memilih lokasi di Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Sedayu Pajangan. Kemudian akan diprioritaskan untuk kemudahan pembuatan ijin untuk industri di lokasi KPI Sedayu Pajangan.

b. Industri Kreatif

Menurut Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF), ada 16 Sub sektor yang termasuk industri kreatif yaitu aplikasi pengembangan game; arsitektur; Desain interior; Desain komunikasi visual; Desain produk; fesyen; film, animasi dan video, fotografi; kriya; kuliner; musik; penerbitan; periklanan; seni pertunjukan; seni rupa; televisi dan radio. Apabila sub sektor industri kreatif tersebut dapat dikembangkan melalui Program Produk Andalan Setempat (PAS) yang menjadi kebijakan prioritas kabupaten, pelaku usaha IKM pasti akan berkembang sesuai kebutuhan pasar. Capaian Cakupan Industri Kreatif di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut.

Tabel 2 189 Cakupan Industri Kreatif di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Capaian Cakupan Industri Kreatif
1.	2016	39,50%
2.	2017	41,11%
3.	2018	42,90%
4.	2019	46,20%
5	2020	46,20%

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, 2021

c. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama Perindustrian di lingkup Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 190 Indikator Kinerja Utama Bidang Perindustrian Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan Industri	2	3,4	3,49	3,5	1,8

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, 2021.

Pertumbuhan industri yang menurun pada tahun 2020 dari 3,5% menjadi 1,8% merupakan cakupan industri kreatif, dikarenakan adanya pandemi covid-19 sehingga permintaan menurun, demikian juga pasokan bahan baku yang sulit diperoleh.

2.3.2.8. Transmigrasi

Penyelenggaraan urusan Transmigrasi sebagai suatu pendekatan untuk mencapai tujuan kesejahteraan, pemerataan pembangunan daerah, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Pelaksanaan transmigrasi di Kabupaten Bantul sampai saat ini masih tergantung pada kuota dari Pemerintah Pusat. Perkembangan yang terjadi sekarang justru semakin menurunnya kuota/jatah transmigran dari tahun ke tahun. Hal ini berbanding terbalik dengan animo, minat, serta pendaftar calon transmigran yang cukup besar. Penempatan transmigran dari tahun 2016-2020 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2 191 Jumlah Transmigran di Kabupaten Bantul

Tahun	Jumlah (KK)	Jumlah Jiwa
2015	40	131
2016	50	150
2017	12	38
2018	28	94
2019	20	54
2020	20	54

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021

Jumlah KK transmigran pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018. Dalam kurun waktu 2015-2019, jumlah KK transmigran tertinggi pada tahun 2016 sebanyak 50 KK dan 150 jiwa.

Jumlah KK transmigran pada tahun 2020 masih tetap sama dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebanyak 20 KK. Adapun lokasi tujuan penempatan transmigran sebagai berikut:

Tabel 2 192 Daftar Kuota Penempatan Transmigrasi Tahun 2020

No.	Lokasi	Kuota (KK)
1	UPT Keladen Kecamatan Kerang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur	5
2	UPT Saluandeang Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat	2

No.	Lokasi	Kuota (KK)
3	UPT Mahalona Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan	5
4	UPT Bekkae SP 2 Kecamatan Bekkae Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan	3
5	UPT Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna Provinsi Sulaesi Tenggara	5
	Jumlah	20

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021

Adanya pandemi Covid 19 berdampak terhadap penempatan transmigran. Beberapa kegiatan penyuluhan dan pembinaan tidak dapat dilaksanakan karena menghindari kerumunan, selain itu pemberangkatan transmigran juga ditunda pada tahun 2021.

2.3.3. Unsur Pendukung dan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pengawasan, Kewilayahan, dan Pemerintahan Umum

2.3.3.1. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

2.3.3.1.1. Sekretariat Daerah

Fungsi perumusan kebijakan merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul terdiri atas 10 Bagian.

Pencapaian indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut

Tabel 2 193 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai Evaluasi Kinerja PD	65	70	76,19	76,16	N/A
Indeks Kepuasan Masyarakat	78,78	87,57	88,70	86,97	88,03
Nilai Evaluasi Kinerja	3,4196	3,2641	3,4463*	3,9815**	3,4

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	(Sangat Tinggi)	(Sangat Tinggi)	(Sangat Tinggi)	(Sangat Tinggi)	
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	73,66 (BB)	77,90 (BB)	81,39 (A)	81,91 (A)	80,92
Persentase Belanja Pegawai	55	52	43,46	47,37	43

Sumber: Sekretariat Daerah, 2021.

2.3.3.1.2. Sekretariat DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan perwakilan yang telah diberi mandat oleh rakyat dalam urusan pemerintahan. DPRD merupakan mitra Kepala Daerah yang berkedudukan sama tetapi mempunyai fungsi yang berbeda. Dalam melaksanakan fungsinya DPRD di bantu oleh Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak, tugas dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam rangka mendukung fungsi DPRD, yaitu fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran, sekretariat Dewan memberikan dukungan dalam penyusunan dokumen, yaitu:

- 1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bantul tentang Rencana Kerja Tahunan DPRD Kabupaten Bantul.
- 2) Integrasi program kerja DPRD dengan RPJM dan RKPD melalui kegiatan reses dan pokok-pokok pikiran DPRD.
- 3) Dokumen Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Dewan yang telah diintegrasikan dengan program-program DPRD.

Pencapaian indikator kinerja utama Sekretariat Dewan Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 194 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Prosentase Raperda yang Disetujui Bersama	94%	94%	100%	82%	100%

Sumber: Sekretariat DPRD, 2021.

Realisasi capaian kinerja Sekretariat DPRD pada tahun 2020 mencapai 100% dari target yang telah disesuaikan. Indikator kinerja Sekretariat DPRD mengalami perubahan target pada awal tahun. Hal ini sebagai dampak realokasi anggaran karena pandemi Covid-19 serta diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law sehingga beberapa Raperda perlu dilakukan penyesuaian.

2.3.3.2. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3.3.2.1. Perencanaan

Penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Bantul didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan secara teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu, dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan maka dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah DIY dan pemerintah pusat.

Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin berkualitas dan kompetitif baik dalam aspek pelayanan publik dan akuntabilitas berbasis kinerja dan transparan memberi dampak

terhadap penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang baik dan tepat dengan melibatkan seluruh *stakeholder* pembangunan secara komprehensif. Pengintegrasian perencanaan daerah dengan pengelolaan keuangan sampai dengan *monev* dan evaluasi kinerja dalam penerapan *e-Government* menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas tersebut.

Pencapaian indikator kinerja utama bidang perencanaan Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 195 Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase rata-rata capaian sasaran daerah	NA	94,35	105,46	107,31	98,77
Persentase rata-rata Pencapaian Target Kinerja OPD	NA	90	106,57	99,40	98,81

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

Keterangan: Data "NA" pada 2016 disebabkan adanya perubahan IKU Bappeda.

2.3.3.2.2. Keuangan

Kondisi keuangan di Kabupaten Bantul tahun 2016-2020 secara umum dalam kategori yang baik dimana secara konsisten mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan oleh BPK. Hal ini tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk mempersiapkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Bantul agar dapat memenuhi kriteria kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan melalui pelaksanaan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dan program pengelolaan barang milik daerah.

Selain itu persentase Selisih Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) dari tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan kinerja yang

semakin baik. Hal ini ditunjukkan dengan Persentase SILPA yang semakin kecil dari tahun ke tahun. Kemudian alokasi belanja wajib untuk bidang pendidikan dan kesehatan juga diketahui sesuai dengan kriteria minimal. Proporsi Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung pada Tahun Anggaran 2020 tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2020 dikarenakan untuk Realisasi pendapatan dan Belanja yang berasal dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.105.405.470.000,00 tidak dicatat dalam LRA TA 2020. Detail gambaran keuangan adalah sebagai berikut.

Tabel 2 196 Gambaran Keuangan Kabupaten Bantul

No	Bidang Urusan/ Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	1 (WTP)				
2	Persentase SILPA terhadap APBD	14,04%	12,27%	11,41%	12,22%	10,15%
3	Persentase program/ kegiatan yang tidak terlaksana	-	-	-	-	-
4	Persentase belanja pendidikan (20%)	38,95%	31,92%	31,11%	30,20%	27,09%
5	Persentase belanja kesehatan (10%)	18,14%	17,76%	18,66%	17,25%	18,23%
6	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	37,22%	45,46%	47,25%	48,32%	41,96%*)
		62,78%	54,54%	52,75%	51,68%	58,04%*)
7	Bagi hasil kabupaten dan Kalurahan	0,62%	0,69%	0,82%	0,98%	0,98%
8	Penetapan APBD	Tepat waktu				

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2021

*)Realisasi belanja termasuk belanja tidak Langsung yang berasal dari sumber Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yaitu Dana Desa.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan mengingat perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Selain kedua undang-undang tersebut, terdapat peraturan perundang-undangan lain yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Sumber-sumber keuangan yang menjadi pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan/dana transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana perimbangan/dana transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari transfer dana dari pemerintah atasan (APBN

dan APBD DIY) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, bagi hasil pajak daerah, dan bantuan keuangan. Dana perimbangan/dana transfer selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Ketiga komponen dana perimbangan ini merupakan bagian dari transfer ke daerah dari Pemerintah Pusat serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, peningkatan produktivitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi.

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut perlu didukung kebijakan penajaman APBD yang sesuai visi dan misi daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja daerah dan upaya peningkatan pendapatan daerah yang tetap mendukung iklim investasi daerah, serta adanya komitmen seluruh elemen pengelola keuangan daerah, sehingga tercipta pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Beberapa upaya strategis untuk mendukung terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah yang profesional, terbuka, dan bertanggung jawab, ditempuh dengan:

1. Mempedomani kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah;

2. Penggunaan aplikasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), yaitu Sistem Informasi Manajemen Aset (Simas);
3. Menjalin kerjasama dengan perwakilan BPKP DIY untuk asistensi penerapan manajemen pengelolaan keuangan daerah melalui pendampingan atau *coaching clinic* penyusunan neraca Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas;
4. Mengikuti Diklat teknis dan *workshop* mengenai pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, perkembangan peraturan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun lembaga keuangan lainnya;
5. Mengupayakan adanya informasi sedini mungkin dari pemerintah pusat agar prediksi pendapatan daerah, khususnya dana perimbangan, dalam APBD semakin realistis;
6. Melaksanakan sistem informasi pengelolaan pajak daerah yang terintegrasi melalui Simpada;
7. Meningkatkan koordinasi antar SKPD penghasil dalam upaya tercapainya target pendapatan asli daerah yang diampu oleh masing-masing SKPD penghasil dan mengevaluasi atas kinerja pendapatan asli daerah;
8. Meningkatkan koordinasi antar SKPD untuk memonitor dan melaporkan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang menjadi tanggung-jawabnya;
9. Penyebarluasan informasi pendapatan, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah melalui media masa, media *online*, *leaflet*, dan lain-lain;
10. Menambah dan merevisi *Standard Operating Procedure* (SOP) pajak daerah, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah berdasarkan peraturan yang berlaku;
11. Melaksanakan tata kelola keuangan berbasis akrual agar dapat menyajikan laporan keuangan lebih transparan dan akuntabel.

2.3.3.2.3. Kepegawaian

Fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dengan kedudukan sebagai pendukung atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kepegawaian serta perumusan kebijakan teknis kepegawaian.

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Bantul. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah, dipimpin oleh kepala badan, yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretaris dan kepala bidang.

Data jumlah PNS di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah PNS di Kabupaten Bantul semakin berkurang. Kondisi tersebut dikarenakan karena banyak PNS di Kabupaten Bantul yang memasuki masa purna tugas tetapi tidak diimbangi dengan rekrutmen PNS di Kabupaten Bantul. Hal ini dikarehakan karena proses rekrutmen PNS saat ini sangat tergantung dari persetujuan formasi dari Pemerintah Pusat.

Tabel 2 197 Kondisi Jumlah Pegawai di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah PNS Golongan I			Jumlah PNS Golongan II			Jumlah PNS Golongan III			Jumlah PNS Golongan IV		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
2016	126	7	133	880	478	1358	2006	2781	4787	1801	2662	4463
2017	102	6	108	781	389	1170	1464	2290	3754	1311	2241	3552
2018	93	6	99	709	263	972	1456	2493	3949	1059	1939	2998

Tahun	Jumlah PNS Golongan I			Jumlah PNS Golongan II			Jumlah PNS Golongan III			Jumlah PNS Golongan IV		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
2019	86	5	91	664	360	1024	1446	2754	4200	932	1764	2696
2020	77	5	82	613	331	944	1297	2546	3843	824	1671	2495

Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, 2021

Berdasarkan capaian indikator kinerja utama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul dapat diketahui bahwa pemenuhan kompetensi aparatur dan indeks kepuasan aparatur di Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi yang dimiliki aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul semakin mendukung bidang tugasnya.

Pencapaian indikator kinerja pembangunan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 198 Indikator Kinerja Pembangunan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pemenuhan Kompetensi Aparatur	84	89	89,03	90,14	92,38
Nilai Indeks Kepuasan Aparatur	73,55	81,32	82,44	87,24	88,33

Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, 2021

2.3.3.2.4. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan atau Litbang adalah kegiatan penelitian dan pengembangan yang memiliki kepentingan komersial dalam kaitannya dengan riset ilmiah murni dan pengembangan aplikatif di bidang teknologi. Litbang memegang peranan penting dan menjadi indikator kemajuan dari suatu organisasi.

Di Kabupaten Bantul, fungsi penunjang penelitian dan pengembangan mencakup berbagai macam program yang memiliki ciri adanya unsur peningkatan dan berorientasi ke masa depan. Peningkatan yang dimaksud bukan hanya dari sisi perangkat keras

saja tetapi terutama sekali yang bersifat peningkatan kemampuan, pemberdayaan, dan pembinaan bagi sumber daya manusia.

Peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, inovasi dalam pembangunan yang berjalan secara komprehensif serta terjadinya kolaborasi antar aktor pembangunan merupakan faktor kunci peningkatan daya saing.

Pemerintah Kabupaten Bantul senantiasa memotivasi dan mendorong aparat pemerintah, masyarakat, swasta, dan seluruh *stakeholders* untuk bersama-sama mengembangkan kreativitas dan inovasi serta lebih memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek). Inovasi sebagai cara untuk menerapkan Iptek yang telah ada disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan diupayakan selalu menjadi *mindset* semua elemen, sedangkan Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga Litbang, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.

Dalam melaksanakan pengembangan inovasi daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul menjalin kerjasama dengan daerah lain, pemerintah DIY maupun pemerintah pusat, swasta, perguruan tinggi, lembaga riset, dan masyarakat, dengan mengacu pada kondisi kultural/budaya Bantul agar terjadi kolaborasi/sinergitas sehingga menjadi sebuah sistem inovasi daerah yang saling terkait dan berkelanjutan.

Menindaklanjuti *Roadmap* SIDA Pemerintah Kabupaten Bantul telah melibatkan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" (UPN) Yogyakarta dalam mengawali pengembangan indigofera sebagai tanaman pewarna batik alami, dan memberi pendampingan berupa *workshop* terkait (a) budidaya tanaman pewarna alami batik

(tanaman indigofera) dan (b) proses pembuatan pasta pewarna batik hingga proses pewarnaan batik menggunakan pasta indigofera.

Selain UPN Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul menjalin kerjasama dengan Balai Besar Kerajinan dan Batik Kementerian Perindustrian RI. Kerja sama ini tentang pengembangan industri dan kerajinan batik di Kabupaten Bantul dengan ruang lingkup penelitian dan pengembangan teknologi di bidang kerajinan batik, penerapan hasil penelitian dan pengembangan dan rekayasa teknologi, pengembangan Desain produk kerajinan dan batik, pelatihan teknis, penyediaan instruktur dan tenaga ahli, pemberian informasi dan layanan konsultasi, supervisi untuk mengembangkan IKM kerajinan dan batik di Kabupaten Bantul.

Pengabdian kepada masyarakat memberi manfaat kepada pemerintah daerah dan masyarakat antara lain: a) mendapatkan bantuan pemikiran dan tenaga dalam pemecahan masalah pembangunan daerah/lokasi, b) dikenalkannya pola pikir dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan berbagai program pembangunan, khususnya di pedesaan, c) tumbuhnya dorongan potensi dan inovasi di kalangan anggota masyarakat setempat dalam upaya pemenuhan kebutuhan lewat pemanfaatan ilmu dan pengetahuan. Terkait pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi (bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), telah dilaksanakan di Kabupaten Bantul, seperti terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2 199 Jumlah Penelitian/Survei dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penelitian/Validitas/Survei oleh:					
	- Perguruan Tinggi	4.381	3.463	3.310	2.453	152
	- Lembaga Survei	142	39	16	14	22
2	Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat:					
	- Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Kerja Lapangan (PKL)	258	281	318	106	43
	Jumlah	4.781	3.783	3.644	2573	217

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

2.3.3.3 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

2.3.3.3.1. Inspektorat Daerah

Salah satu fungsi penunjang pemerintahan adalah pengawasan. Fungsi ini lebih dititikberatkan pada tindakan konsultatif dan preventif agar pelaksanaan pembangunan daerah berada di jalur yang benar.

Kebijakan pengawasan Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan salah satu bentuk dan tekad untuk mendukung cita-cita reformasi yaitu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagai konsekuensi untuk menciptakan kabupaten yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN. Kebijakan tersebut diambil oleh manajemen (instansi atau pejabat yang mempunyai kewenangan mengambil keputusan di bidang pengawasan) dan dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh anggota organisasi APIP dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasannya.

Inspektorat Kabupaten Bantul sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran dan fungsi melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007. Inspektorat provinsi dan kabupaten/kota mempunyai fungsi sebagai perencanaan program pengawasan; perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian pengawasan.

Auditor adalah pelaksana pengawasan yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pengawasan intern pada instansi pemerintah dan memberikan rekomendasi berdasarkan temuan-temuan pemeriksaan yang disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Manfaat pengawasan internal melalui pemeriksaan auditor tidak hanya berupa banyaknya temuan yang dilaporkan, namun juga berupa efektivitas tindak lanjut oleh auditor. Pengawasan internal akan menjadi sia-sia tanpa tindakan perbaikan

dalam penyelesaian tindak lanjut sehingga tujuan pengawasan tidak tercapai, yakni peningkatan kinerja bagi organisasi dan akan menimbulkan ketidakpercayaan publik.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dalam lingkup pemerintah daerah di Indonesia telah diatur dalam:

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
- (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
- (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
- (4) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional
- (5) Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Tuntutan kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor atau APIP di Indonesia dalam peraturan-peraturan tersebut, secara hukum mengisyaratkan kewajiban untuk penyelesaiannya. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari suatu rangkaian pengawasan yang meliputi: perencanaan pengawasan, proses pengawasan, laporan hasil pengawasan sampai dengan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2 200 Target dan Realisasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (THLP) Internal dan Eksternal di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Uraian	Thn 2016		Thn 2017		Thn 2018		Thn 2019		Thn 2020	
	Target	Realisasi								
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Internal dan Eksternal	89,5%	90,50%	90,00%	91,78%	90,50%	90,49%	91,00%	91,73%	91,50%	91,5%

Sumber : Inspektorat, 2021

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2016 tentang Formasi dan hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, pada Tahun 2020 masih terdapat kekurangan tenaga Aparatur Pengawasan sejumlah 82 personil. Kondisi jumlah tenaga Aparatur Pengawasan dan rincian kebutuhannya terdapat pada tabel berikut

Tabel 2 201 Kondisi Jumlah Aparatur Pengawasan di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Jenis Jabatan	Jumlah	Kebutuhan	Kekurangan
1	Struktural			
	Inspektur	1	1	0
	Sekretaris	1	1	0
	Inspektur Pembantu	4	5	1
	Kasubag	3	3	0
2	Fungsional Tertentu			
	Auditor	18	58	40
	P2UPD	10	48	38
	Auditor Kepegawaian	1	5	3
Jumlah		39	121	82

Sumber: Inspektorat, 2021

Terkait dengan kompetensi tenaga fungsional Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul telah dilakukan pemetaan kompetensi terhadap pejabat fungsional yang ada. Kebutuhan kompetensi yang di butuhkan berdasarkan sasaran audit sejumlah 24 kompetensi yang harus didukung dengan 3 jenis diklat fungsional dan 21 jenis diklat substantif. Untuk 3 jenis diklat fungsional (JFT Pertama, JFT Muda, JFA Madya) 27 personil pejabat fungsional telah mengikuti semua, sedangkan untuk 21 jenis diklat substantif belum merata diikuti oleh pejabat fungsional dan dilakukan secara bertahap.

Pencapaian indikator kinerja pembangunan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 202 Indikator Kinerja Pembangunan SPIP Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Maturitas SPIP	Level 1	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
	1,92	2	3,075	3,18	3,075

Sumber: Inspektorat, 2021

2.3.3.4. Unsur Kewilayahan

2.3.3.4.1. Kapanewon

Fungsi penunjang pemerintahan umum merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kapanewon. Kapanewon dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan

Kapanewon dipimpin oleh seorang Panewu yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Panewu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kapanewon;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kalurahan;

8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Panewu dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat Kapanewon.

Pencapaian indikator kinerja utama Kapanewon di lingkup Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Dari data di tabel terlihat bahwa Pada Tahun 2020, kapanewon yang memiliki nilai IKM tertinggi adalah Kapanewon Sanden (98,48) sedangkan kapanewon yang memiliki nilai IKM terendah adalah Kapanewon Sewon (90,99).

Tabel 2 203 Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Kapanewon Lingkup Kabupaten Bantul 2016-2020

No	Kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat					Rerata IKM
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Pundong	85,1	96,9	97,1	90,6	93.74	91,55
2	Sanden	80,2	96,9	95,7	96,0	98.48	89,77
3	Pleret	81,9	96,6	96,8	89,7	95.82	89,00
4	Kretek	80,8	94,8	96,3	91,7	92.29	88,75
5	Bambanglipuro	77,8	97,1	97,4	90,2	95.73	88,22
6	Piyungan	80,2	93,8	95,6	91,6	93.67	88,08
7	Dlingo	77,6	95,1	95,2	91,3	95.96	88,00
8	Imogiri	80,0	89,8	97,2	91,2	92.15	87,64
9	Bantul	77,2	93,2	99,0	91,9	95.70	87,63
10	Pajangan	81,8	94,2	87,4	90,6	95.78	87,31
11	Sedayu	79,0	93,1	95,5	88,0	95.61	87,17
12	Jetis	79,1	94,7	94,8	89,1	92.77	87,13
13	Sewon	76,9	96,1	95,4	88,5	98.48	86,42
14	Kasih	81,7	83,7	94,9	89,0	94.26	85,69
15	Srandakan	81,6	81,9	86,3	90,3	92.58	84,40
16	Pandak	79,5	82,9	84,6	92,2	92.45	82,50
17	Banguntapan	80,1	80,5	79,8	89,7	92.21	82,01
Rerata IKM		80,0	91,8	93,5	96,17	94,13	87,13

Sumber: Bagian Organisasi, 2021

2.3.3.5. Unsur Pemerintahan Umum

2.3.3.5.1. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a. Pembinaan Politik Daerah

Pembinaan politik daerah di Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan melibatkan Komisi Pemilihan Umum, Kantor Kementerian Agama serta Dinas Kependidikan Pemuda dan Olahraga.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial politik, meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang politik seperti partisipasi dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilu PILKADA tahun 2020 mencapai 80,32% menurun dibanding PILPRES 2019 mencapai 87,9%, Penurunan disebabkan PILKADA diselenggarakan dalam suasana pandemi Covid-19.

b. Potensi Intoleransi

Potensi intoleransi antar umat beragama di Kabupaten Bantul masih ada mengingat beragamnya agama yang dianut masyarakat. Kasus intoleransi merupakan isu sensitif di masyarakat sehingga menjadi perhatian untuk penanganannya. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir terjadi dua kasus intoleransi yaitu pada tahun 2019.

c. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama sub-urusan Ketertiban dan Ketentraman Umum Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 204 Indikator Kinerja Utama Sub-urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah intoleransi di masyarakat (%)	0	0	0	2	0
Persentase Pemilih yang	0	0	0	87,89	80,32

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Berpartisipasi (%)					

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2021

Keterangan : 2016-2018 tidak diselenggarakan pemilu

2.3.4. Layanan Keistimewaan

Sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan mengenai kewenangan istimewa terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 7 undang-undang ini. Kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah dan urusan keistimewaan yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Kewenangan dalam urusan keistimewaan meliputi: 1. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur; 2. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; 3. kebudayaan; 4. pertanahan; dan 5. tata ruang. Urusan keistimewaan yang dilimpahkan ke Kabupaten/Kota di DIY meliputi empat (4) hal yaitu kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan pada Bab IV Perencanaan, Bupati/Walikota menyampaikan usulan program dan kegiatan Dana Keistimewaan kepada Gubernur dan ditembuskan kepada *Paniradya Kaistimewan* pada bulan September. Penyampaian usulan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan urusan keistimewaan bidang Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang dari Kabupaten/Kota berupa program dan kegiatan tahun $n+2$.

a. Kelembagaan

Urusan keistimewaan di bidang kelembagaan dengan mengakomodir aspek bentuk dan tata kelola pemerintahan asli yang memiliki karakteristik dan kekhususan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui kegiatan penataan bentuk kelembagaan asli. Implementasinya dengan mendesain kelembagaan yang memiliki keunikan sebagai penciri keistimewaan dengan penambahan nomenklatur keistimewaan di Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) serta penggantian nomenklatur kecamatan menjadi *Kapanewon* dan desa menjadi *kalurahan*. Penciri keunikan lainnya dilakukan melalui penyelarasan terhadap ketatalaksanaannya. Mendukung pelaksanaan penataan bentuk kelembagaan asli Kabupaten Bantul dilakukan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi produk hukum tindak lanjut urusan keistimewaan.

Pada sisi budaya kerja urusan keistimewaan bidang kelembagaan mereview budaya kerja pemerintah daerah dan internalisasi nilai-nilai keistimewaan pada ASN yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme ASN DIY termasuk di Kabupaten Bantul. SATRIYA (Selaras, Akal Budi Luhur, Teladan, Rela Melayani dan Ahli Profesional) merupakan reformasi birokrasi dalam perspektif keistimewaan dalam rangka pembaharuan sikap dan tindakan demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.

b. Kebudayaan

Salah satu semangat yang menjadi inti dari pelaksanaan keistimewaan adalah menjadikan filosofi budaya sebagai dasar pembangunan di segala bidang. Kebudayaan melalui rekayasa revolusi mental diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kemakmuran masyarakat.

Pengelolaan program-program urusan kebudayaan mendorong peningkatan kreativitas kelompok masyarakat, berkembangnya pembinaan seni dan budaya, semakin optimalnya pelestarian cagar budaya, penyelenggaraan *event* kebudayaan mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, serta menumbuhkan partisipasi masyarakat. *Event* kebudayaan berskala nasional di Kabupaten Bantul bertajuk “Festival Segoro Kidul” dimulai pada tahun 2022.

Berbagai capaian yang berasal dari program-program dan kegiatan inovatif menunjukkan urusan kebudayaan telah memberikan manfaat langsung bagi kegiatan seni dan budaya yang sebelumnya telah tumbuh di masyarakat. Perkembangan kalurahan budaya di kabupaten Bantul sebanyak 12 kalurahan ditetapkan menjadi Kalurahan Budaya dengan Keputusan Gubernur Nomor 262/Kep/2016. Salah satu dari Kalurahan Budaya tersebut ditetapkan menjadi Kalurahan Mandiri Budaya yaitu Kalurahan Sabdodadi dengan Keputusan Gubernur Nomor 364/Kep/2020 pada tanggal 7 Desember 2020. Selain itu, terdapat 9 (Sembilan) Rintisan Kalurahan Budaya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 686 Tahun 2020 tanggal 9 Desember 2020.

Desa/Kalurahan Budaya adalah Desa/Kalurahan yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya. Pembentukan Desa/Kalurahan Budaya sebagai salah satu upaya menampung segala aspirasi masyarakat dalam pengembangan, pembinaan dan pelestarian seni budaya yang berada di tingkat kalurahan. Tujuannya untuk memperkuat keberadaan kebudayaan daerah dan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat tentang kebudayaan. Bidang utama dalam memperkuat dan mengapresiasi budaya adalah pada sektor pariwisata, pendidikan, ekonomi dan ketahanan pangan. Sementara itu aspek pemberdayaan

masyarakat dan keterlindungan warga menjadi isu penting dalam proses pembangunan kebudayaan.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah membawa spirit baru pembangunan kalurahan. Untuk mewujudkan kemandirian kalurahan diperlukan konsep yang dapat mewadahi dan mengakomodasi berbagai elemen kalurahan secara menyeluruh. Berbagai program pembangunan kalurahan yang ada di wilayah antara lain: Desa/Kalurahan Budaya, Desa Wisata, Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri), Desa *Preneur*, dan Desa Mandiri Pangan.

1) Desa/Kalurahan Budaya

Kabupaten Bantul memiliki duabelas (12) Desa/Kalurahan Budaya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 262/Kep/2016, yaitu :

Tabel 2 205 Penetapan Desa/Kalurahan Budaya di Kabupaten Bantul

No.	Nama Kalurahan	Lokasi
1	Sabdodadi	Kalurahan Sabdodadi Kapanewon Bantul
2	Bangunjiwo	Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan
3	Dlingo	Kalurahan Dlingo Kapanewon Dlingo
4	Gilangharjo	Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak
5	Mulyodadi	Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro
6	Panggungharjo	Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon
7	Seloharjo	Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong
8	Selopamioro	Kalurahan Selopamioro Kapanewon Imogiri
9	Sitimulyo	Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan
10	Srigading	Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden
11	Trimurti	Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan
12	Triwidadi	Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan

Sumber: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), 2021

Kabupaten Bantul berupaya mendorong terbentuknya kalurahan budaya melalui rintisan kalurahan budaya yang saat ini telah ditetapkan sembilan (9) kalurahan. Penetapan rintisan kalurahan budaya melalui Keputusan Bupati Bantul Nomor 686 Tahun 2020 sebagai berikut.

Tabel 2 206 Penetapan Rintisan Desa/Kalurahan Budaya di Kabupaten Bantul

No.	Nama Kalurahan	Lokasi
1	Gadingsari	Kalurahan Gadingsari Kapanewon Sanden
2	Parangtritis	Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek
3	Girirejo	Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri
4	Srimulyo	Kalurahan Srimulyo Kapanewon Piyungan
5	Muntuk	Kalurahan Muntuk Kapanewon Dlingo
6	Sendangsari	Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan
7	Tamantirto	Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan
8	Sriharjo	Kalurahan Sriharji Kapanewon Imogiri
9	Argodadi	Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu

Sumber: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), 2021

2) Desa Wisata

Desa wisata adalah sebuah kawasan kalurahan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata. Penduduk di kalurahan wisata memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan desa wisata. Alam dan lingkungan yang masih asli dan terjaga merupakan salah satu faktor terpenting dari sebuah kawasan tujuan wisata. Desa wisata menawarkan keaslian baik dari segi sosial budaya, adat-istiadat, keseharian, arsitektur tradisional, struktur tata ruang kalurahan yang disajikan dalam suatu bentuk integrasi komponen pariwisata antara lain seperti atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung.

Penetapan Desa Wisata melalui Keputusan Bupati Bantul, sebagai berikut:

Tabel 2 207 Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Bantul

No	Kalurahan	Nama	Potensi Wisata	Kategori
1	Sabdodadi	Manding	Sentra Kerajinan Kulit	Maju
2	Timbulharjo	Tembi	Kerajinan, Outbond	Maju
3	Karangtengah	Karangtengah	Alam, Kerajinan	Maju
4	Kebonagung	Kebonagung	Wisata Pendidikan Pertanian	Maju

No	Kalurahan	Nama	Potensi Wisata	Kategori
		Candran	Museum Tani, Kesenian	Maju
5	Wukirsari	Wukirsari	Batik pewarna alami	Maju
		Pucungrejo	Kerajinan Kulit	Embrio
		Bendo	Alam, Kerajinan Genteng Tradisional	Embrio
6	Mangunan	Kakilangit	Alam, Kerajinan, Kuliner	Maju
		TTSA	Alam, Budaya, Kerajinan	Maju
		Songgo Langit	Alam, Budaya, Kerajinan	Embrio
		Goa Gajah (Lemahbang)	Alam, Goa Gajah	Embrio
7	Guwosari	Kampungsantan	Kerajinan tempurung, Kuliner Inkgung	Maju
		Kalakijo	Budaya, Kuliner Inkgung	Embrio
		Guwosari Selarong	Cagar Budaya, Kerajinan	Embrio
8	Sendangsari	Krebet	Kerajinan Batik Kayu	Maju
		Mangir	Wisata Sejarah Mataram, Kuliner	Embrio
		Ngembel Beji	Alam, Budaya	Embrio
9	Canden	Kiringan	Sentra Jamu Tradisional	Berkembang
10	Trimurti	Lopati	Kuliner, Kerajinan	Berkembang
11	Muntuk	Karangasem	Alam, Kerajinan	Berkembang
12	Bangunjiwo	Jipangan	Budaya, Kerajinan	Berkembang
		Kajigelem	Budaya, Gerabah	Embrio
13	Trimulyo	Puton	Alam	Berkembang
		Trimulyo	Cagar Budaya, Batik	Embrio
		Dewa Batu	Alam, Budaya	Embrio
14	Jagalan	Kampung Gurami	Pertanian, Perikanan	Embrio
15	Tirtohargo	Mangrove	Alam, Konservasi Mangrove	Embrio
16	Tirtomulyo	Ngemel Benji	Alam, Budaya	Embrio
17	Parangtritis	Laguna Depok	Outbond, Kuliner	Embrio
18	Palbapang	Ngringinan	Museum, Kuliner	Embrio
19	Seloharjo	Kampung Surocolo	Cagar Budaya, Budaya	Embrio
		Juron	Kerajinan	Embrio
20	Panjangrejo	Panjangrejo	Alam, Gerabah	Embrio

No	Kalurahan	Nama	Potensi Wisata	Kategori
21	Srihardono	Kalibuntung	Outbond, Pendidikan	Embrio
22	Pendowoharjo	Gunung Cilik	Alam, Kerajinan, Budaya	Embrio
23	Gilangharjo	Gilangharjo	Alam, Budaya	Embrio
24	Gadingsari	Goa Cemara	Alam, Outbond, Konservasi Penyu	Embrio
		Pandansari	Alam, Perkebunan Buah Naga	Embrio
25	Imogiri	Imogiri	Budaya	Embrio
26	Sriharjo	Srikeminut (wunut)	Alam, Budaya	Embrio
27	Terong	Banyu Nibo Rejosari	Pertanian, Alam	Embrio
28	Mulyodadi	Mulyodadi	Kuliner, Seni budaya	Embrio

Sumber : Dinas Pariwisata, 2021

3) Desa *Preneur*

Desa *Preneur* adalah kalurahan yang memiliki kemampuan untuk menumbuhkan unit-unit usaha milik kalurahan, unit usaha yang berada dalam lingkup kalurahan yang diusahakan oleh warga kalurahan itu sendiri melalui penguatan pengetahuan dan keterampilan berwirausaha, peningkatan mutu produk/jasa, nilai tambah, dan daya saing dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian kalurahan dan tercapainya kesejahteraan hidup warga. Desa *Preneur* di Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sejumlah 7 kalurahan, yaitu: Trimurti, Mulyodadi, Gilangharjo, Sabdodadi, Panggungharjo, Bangunjiwo dan Dlingo.

4) Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Prima)

Desa Prima merupakan sebuah kalurahan percontohan yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan melalui upaya ekonomi disertai pengurangan beban biaya kesehatan dan pendidikan bagi keluarga miskin, dengan memanfaatkan seluruh potensi dan mengoordinasikan berbagai program pemberdayaan perempuan dari

instansi terkait, LSM, organisasi perempuan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya untuk bersama-sama membangun kepedulian menurunkan kemiskinan.

Desa Prima yang telah terbentuk di Kabupaten Bantul mencakup 26 kalurahan sebagai berikut :

Tabel 2 208 Kelompok Prima di Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2009 - 2019

No.	Nama Kelompok Prima	Alamat	Tahun Dibentuk	Jumlah Hibah Diterima (Rp)	Jumlah Dana Sekarang (Rp)	Jumlah Anggota		Produk Unggulan
						Awal	Sekarang	
1	SEJAHTERA	SRIHARJO, IMOIRI	2009	37,500,000	83,112,000	24	53	PEYEK, KACANG DAN KERIPIK SAGU
2	GADINGSARI MAKMUR	GADINGSARI, SANDEN	2012	37,000,000	55,150,000	25	29	PEYEK DAN UBI UNGU
3	MUKTI REJEKI	NITIPRAYAN DK VII NGESTIHARJO, KASIHAN	2013	37,000,000	66,739,500	22	32	TEMPE, TAS PERCA DAN DOMPET BATIK
4	ANYELIR	IMOIRI, IMOIRI	2014	37,000,000	48,000,000	24	32	SNACK DAN CEMILAN KRIPIK
5	TIMBUL REJEKI	TIMBULHARJO, SEWON	2015	37,000,000	49,044,000	25	32	KRIPIK GEMBUS
6	SELOMAJU	SELOPAMIORO, IMOIRI	2016	37,000,000	54,834,000	24	25	KRIPIK TEMPE, KRIPIK DAUN TALOK, KRIPIK PARE, DAUN KRIKIL DAN DAUN KELOR
7	GIRI PRIMA TAMA	DLINGO, DLINGO	2017	37,000,000	44,709,000	25	25	WEDANG KEKEP S. BUNGA, TAS, MENGGLENG DAN EMPING GARUT
8	SEJAHTERA TERONG	TERONG, DLINGO	2017	37,000,000	51,700,000	25	28	PANGSIT DAUN KELOR
9	NIAGA PATALAN JETIS	PATALAN, JETIS	2017	37,000,000	40,000,000	25	25	KERAJINAN TAS
10	MANDIRI	NOGOSARI II, WUKIRSARI, IMOIRI	2017	37,000,000	51,224,000	25	25	USAHA BOGA
11	AGUNG MANDIRI	KEBON AGUNG, IMOIRI	2018	37,000,000	45,098,700	25	25	TELUR ASIN, ANEKA KRIPIK DAN KEMBANG GOYANG
12	MAJU MULYO	MULYODADI BAMBANGLIPURO	2018	37,000,000	42,000,000	25	25	TELUR ASIN, KRIPIK BAYAM, TAS DARI KAIN PERCA
13	SUMBER REJEKI	PAJANGAN, TRIWIDADI, PAJANGAN	2018	37,000,000	37,000,000	25	25	EMPING MELINJO, EMPING JAGUNG DAN EMPING GARUT
14	WANUDYOTOMO	KAL TAMANAN	2018	37,000,000	37,000,000	25	27	ANEKA OLAHAN KUE

No.	Nama Kelompok Prima	Alamat	Tahun Dibentuk	Jumlah Hibah Diterima (Rp)	Jumlah Dana Sekarang (Rp)	Jumlah Anggota		Produk Unggulan
						Awal	Sekarang	
		BANGUNTAPAN						
15	MURTI MANDIRI	TRIMURTI, SRANDAKAN	2018	37,000,000	48,100,000	25	25	CRIPING, AMPAS TAHU, BAKPIA PISANG
16	OPTIMIS "SELOHARJO"	SELOHARJO, PUNDONG	2018	37,000,000	45,895,000	25	39	BAKPIA
17	NGUDI REJEKI	BANGUNHARJO SEWON	2012	37,000,000	59,918,000	25	26	BAKPIA, TEMPE
18	PANGGUNG MAKMUR	JL. KH. ALI MAKSUM PANGGUNG HARJO, SEWON	2019	25,000,000	30,778,424	25	25	ANEKA KUE, EMPING, ABON
19	GILANG LESTARI	GILANGHARJO, PANDAK	2019	25,000,000	28,316,500	25	25	JAMUR CRISPY
20	GADINGMAS	SRIGADING, SANDEN	2019	25,000,000	30,280,200	25	25	TELUR ASIN, TAHU WALIK, BATIK, KUE KERING, OLAHAN GULA KELAPA, KACANG-KACANGAN, DAN KUE BASAH
21	PRIMA JATI	JATIMULYO, DLINGO	2019	25,000,000	30,103,000	25	25	KUE KACANG
22	DULLOR SUBUR NECO	SABDODADI	2019	25,000,000	26,175,000	25	25	JUSSER, OKRA, DAN KENIKIR
23	NGUDI MUKTI	KARANGTENGAH, IMOIRI	2019	25,000,000	31,773,000	25	25	METE, BUMBU PAWON, EMPING
24	SEKARNINGTYAS	BANGUNTAPAN, BANGUNTAPAN	2012	37,000,000	57,216,000	25	36	MAKANAN KERING
25	BANGKIT MANDIRI	CANDEN, JETIS	2012	37,000,000	50,787,000	25	24	JAMU GENDONG
26	SUMBER MAKMUR	SUMBERAGUNG, JETIS	2018	37,000,000	48,265,000	25	22	OLAHAN HASIL PERIKANAN

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021

5) Desa Mandiri Pangan

Desa Mandiri Pangan yang dikenali dengan istilah “Demapan” adalah kalurahan yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif dari hari ke hari, melalui pengembangan sistem ketahanan pangan yang meliputi subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan. Pada tahun 2020, terdapat 23 Kalurahan Mandiri Pangan di Kabupaten Bantul, yaitu:

Tabel 2 209 Penetapan Kalurahan Mandiri Pangan di Kabupaten Bantul

No	Kalurahan	Tahapan Demapan
1	Seloharjo	Exit Program
2	Srihardono	Exit Program
3	Sriharjo	Exit Program
4	Karangtengah	Exit Program
5	Selopamioro	Exit Program
6	Wukirsari	Exit Program
7	Girirejo	Exit Program
8	Tamantirto	Exit Program
9	Bangunjiwo	Exit Program
10	Bawuran	Exit Program
11	Segoroyoso	Exit Program
12	Wonolelo	Exit Program
13	Dlingo	Exit Program
14	Muntuk	Exit Program
15	Mangunan	Exit Program
16	Temuwuh	Exit Program
17	Jatimulyo	Exit Program
18	Jagalan	Exit Program
19	Argodadi	Exit Program
20	Argorejo	Exit Program
21	Triwidadi	Exit Program
22	Trimurti	- Tahapan Persiapan Tahun I, - Tahap Penumbuhan Tahun II
23	Guwosari	Tahapan Persiapan Tahun I

Sumber : Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

Keterangan : Exit Program berarti Kalurahan menjadi Demapan

c. Pertanahan

Urusan Pertanahan telah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY yaitu penyelenggaraan kewenangan pertanahan atas kepemilikan tanah keprabon dan bukan keprabon yang menjadi hak milik Kasultanan dan Kadipaten, sebagai badan hukum yang diakui Undang-Undang. Kasultanan dan Kadipaten memiliki kewenangan dalam mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten untuk tujuan sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Kewenangan DIY dalam Urusan Pertanahan sesuai dengan Perdas 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi: (a) kegiatan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan dan pendaftaran tanah; (b) pengadaan sarana prasarana untuk perawatan dan pemeliharaan dokumen; (c) penyelenggaraan pemantauan dan penertiban penggunaan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang menyalahi Serat Kekancingan; (d) penanganan sengketa atas Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten; (e) penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah; dan (f) kegiatan peremajaan data Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten.

Kondisi saat ini tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten banyak dimanfaatkan dan digunakan baik oleh instansi pemerintah untuk perkantoran maupun untuk kepentingan sosial dan masyarakat tetapi belum mempunyai kekuatan hukum yang jelas. Dengan kedudukan Kasultanan dan Kadipaten masing-masing sebagai badan hukum khusus, maka tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang ada di seluruh wilayah DIY yang digunakan bagi kelembagaan, kebudayaan, sosial dan kesejahteraan masyarakat di DIY harus mendapatkan persetujuan Kasultanan untuk tanah Kasultanan dan persetujuan Kadipaten untuk tanah Kadipaten. Upaya untuk mengadministrasi keberadaan tanah Kasultanan dan

Kadipaten dilakukan melalui proses pendaftaran. Upaya ini dimaksudkan agar diperoleh data fisik maupun data yuridis tanah sebagai dasar untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta sekaligus jaminan perlindungan hukum baik bagi Kasultanan dan Kadipaten maupun instansi atau masyarakat yang menempati tanahnya.

Tabel 2 210 Rincian Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020

Inventarisasi Sultan Ground	2016	2017	2018	2019	2020
3.432	300	350	400	500	500

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), 2021

d. Tata Ruang

Tata Ruang Keistimewaan merupakan kebijakan dan strategi tata ruang pada kawasan strategis DIY yang berwujud struktur ruang dan pola ruang pada tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, serta wilayah yang memiliki nilai-nilai Keistimewaan baik sebagian atau seluruhnya dan diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan di DIY. Kewenangan Kasultanan dan Kadipaten dalam Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat (2) huruf e adalah terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.

Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten menjelaskan adanya pembagian satuan ruang strategis pada Satuan Ruang Tanah Kasultanan dan Satuan Ruang Tanah Kadipaten. Satuan Ruang Strategis (SRS) Tanah Kasultanan terdiri atas SRS Kasultanan pada Tanah Keprabon, dan SRS Kasultanan pada Tanah Bukan Keprabon. SRS Kasultanan yang terletak di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 211 Kalurahan dan Satuan Ruang Strategis di Kabupaten Bantul

No	Kalurahan	Penanda Srs
A.	Satuan Ruang Strategis Kasultanan pada Tanah Keprabon	
1	Wukirsari	Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri
2	Imogiri	
3	Girirejo	
4	Panggunharjo	Bagian dari Sumbu Filosofis di Panggun Krapyak
5	Jagalan	Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede
6	Banguntapan	Masjid Pathok Nagoro di Babadan
7	Tirtonirmolo	Masjid Pathok Nagoro di Dongkelan
8	Parangtritis	Pantai Samas – Parangtritis
B.	Satuan Ruang Strategis Kasultanan pada Tanah Bukan Keprabon	
1	Segoroyoso	Kerto – Pleret
2	Pleret	
3	Wonokromo	

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Pola pengeluaran konsumsi rumah tangga dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Selain itu, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, dimana semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk. Pada kondisi pendapatan terbatas, pemenuhan kebutuhan makanan akan menjadi prioritas utama, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan.

Tabel 2 212 Persentase Pengeluaran Konsumsi di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Jenis Pengeluaran Konsumsi	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
1.	Non Makanan	58,44	56,94	60,60	58,65	57,53
2.	Makanan	41,56	43,06	39,40	41,35	42,47

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021


Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga dikelompokkan menjadi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, persentase pengeluaran untuk kelompok non makanan cenderung stabil. Pada tahun 2020, persentase pengeluaran non makanan penduduk Bantul lebih dominan dibandingkan pengeluaran makanan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat perekonomian penduduk di Kabupaten Bantul semakin baik.

b. Nilai Tukar Petani

Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib), dimana It menunjukkan fluktuasi barang-barang yang dikonsumsi petani termasuk barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Sektor pertanian yang dicakup dalam penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP) meliputi lima subsektor yaitu subsektor tanaman pangan, subsektor tanaman hortikultura, subsektor tanaman perkebunan rakyat (TPR), subsektor peternakan, dan subsektor perikanan. NTP digunakan untuk mengukur daya tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga.

NTP tidak relevan sebagai alat ukur kesejahteraan petani, karena NTP mengasumsikan tingkat produksi yang tetap dan tidak mengakomodir kemajuan produktivitas pertanian, kemajuan teknologi dan pembangunan. Oleh karena itu, NTP cukup diposisikan sebagai alat ukur untuk menghitung daya beli penerimaan petani terhadap pengeluaran petani. NTP bukan mutlak

sebagai kesejahteraan petani karena walaupun indeks harga yang diterima meningkat dengan berbagai kebijakan perlindungan harga, namun belum tentu NTP meningkat karena masih tergantung dengan indeks harga yang dibayar petani



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 2 63 Perkembangan Nilai Tukar Petani Kabupaten Bantul 2016-2020

Gambar di atas menunjukkan perkembangan nilai tukar petani dari tahun 2015-2020 menggambarkan tren yang fluktuatif. NTP Kabupaten Bantul tahun 2020 memiliki indeks sebesar 101,13, lebih rendah dari tahun 2019 yaitu 103,75. NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga barang konsumsi dan biaya produksi.

2.4.2. Fasilitas Wilayah atau infrastruktur

a. Fasilitas Perbankan.

Bank terdiri atas dua jenis, yaitu bank umum dan bank BPR.

Tabel 2 213 Jumlah Kantor Bank Umum dan Bank BPR di Kabupaten Bantul

Jenis	2016		2017		2018		2019		2020	
	Bank Umum	BPR								
Kantor Pusat	0	17	0	17	0	17	0	16	0	16
Kantor Cabang	2	2	2	2	2	3	2	3	2	3
Cabang Pembantu	34	0	34	0	33	0	35	0	35	0

Jenis	2016		2017		2018		2019		2020	
	Bank Umum	BPR								
Kantor Kas	25	35	25	36	25	38	23	36	23	37
Jumlah Bank	61	54	61	55	60	48	60	55	60	56
	115		116		118		115		116	
Jumlah Penduduk	928.676		927.181		939.718		949.325		954.706	
Rasio Pelayanan per 1000 Penduduk (%)	12,38		12,51		12,55		12,11		12,15	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020, jumlah kantor bank umum di Kabupaten Bantul sebanyak 60, terdiri dari 2 kantor cabang, 35 cabang pembantu dan 23 kantor kas sedangkan jumlah kantor bank BPR sebanyak 56, terdiri dari 16 kantor pusat, 3 kantor cabang dan 37 kantor kas.

Rasio pelayanan perbankan di Kabupaten Bantul cenderung meningkat dengan rata-rata di atas 12% per 1000 penduduk, artinya dalam 1000 penduduk terdapat 120 orang terlayani oleh perbankan. Pada tahun 2020, jumlah kantor bank bertambah dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan penambahan jumlah kantor kas bank BPR.

b. Penggunaan Listrik Rumah Tangga.

Rasio elektrifikasi adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga berlistrik dengan seluruh rumah tangga di suatu wilayah.

Tabel 2 214 Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2019

Realisasi	Jumlah KK	Jumlah PLG RMH Tangga PLN	Jumlah PLG RMH Tangga Non PLN	Jumlah PLG RMH Tangga Total	REPLN(%)	RE Total (%)
2017	312.530	282.357	57	282.414	90.35	90.36
2018	319.033	297.675	6.863	304.538	93.31	95.46
2019	325.082	313.194	6.553	319.747	96.34	98.36

Sumber: Dinas DPU ESDM DIY, 2021

Persentase RE total di Kabupaten Bantul tahun 2019 yaitu sebesar 98.36% dan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan bahwa hampir seluruh rumah tangga di Kabupaten Bantul telah menerima aliran listrik.

c. Penyediaan Fasilitas Telekomunikasi

E-Government merupakan salah satu pengungkit dalam mendukung terwujudnya program reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Bantul. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul memosisikan urusan komunikasi dan informatika sebagai komponen terpenting untuk menuju pemerintahan berbasis elektronik atau teknologi informasi dan komunikasi. Membangun Bantul *Smart City* merupakan cita-cita dan tujuan pembangunan bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mewujudkan *e-Government* atau pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pengembangan *e-Government* menitik beratkan pada layanan unggulan *Digital Government Services* (DGS).

Pemerintah Kabupaten Bantul sudah mengembangkan aplikasi sebanyak 79 aplikasi, baik yang berbasis *dekstop* atau *android*, *online* maupun *offline*. Untuk mendukung pelayanan *Digital Government Services* di Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Bantul telah membangun infrastruktur jaringan utama (*backbone*) *fiber optic* sepanjang 135,241 Km, sejak tahun 2017 hingga tahun 2019. Jaringan utama ini memenuhi kebutuhan jaringan internet dan intranet seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul dan sebagian kantor pemerintah kalurahan dengan kualitas jaringan *fiber optic* yang baik.

Tabel 2 215 Jumlah Wifi Publik di Kantor Pemerintah Kalurahan Menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2019

No.	Kapanewon	Jumlah Wifi Kalurahan
1	Srandakan	2
2	Sanden	4
3	Kretek	3
4	Pundong	3
5	Bambanglipuro	3
6	Pandak	2
7	Bantul	4
8	Jetis	4
9	Imogiri	5
10	Dlingo	4
11	Pleret	3

No.	Kapanewon	Jumlah Wifi Kalurahan
12	Piyungan	2
13	Banguntapan	4
14	Sewon	1
15	Kasih	4
16	Pajangan	2
17	Sedayu	3
Jumlah		53

Sumber : <https://data.bantulkab.go.id/dataset/fasilitas-wifi-desa-di-kabupaten-bantul>, 2021

Hingga tahun 2019 jumlah kantor pemerintah kalurahan yang tidak tersambung jaringan *fiber optic* sebanyak 72 titik karena tidak dilalui jalur utama *fiber optic*. Untuk kantor pemerintah kalurahan yang tidak dilalui jalur utama (*backbone*) *fiber optic*, Pemerintah Kabupaten Bantul masih memberikan fasilitas jaringan internet dan intranet melalui sambungan udara. Untuk itu dibangun infrastruktur tower internet dan intranet milik pemerintah sebanyak 135 tower yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bantul. Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan *Digital Government Services* di kantor pemerintah kalurahan juga difasilitasi wifi publik sebanyak 53 titik yang dapat diakses juga oleh masyarakat kalurahan.

2.4.3. Iklim Berinvestasi

a. Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan yang berkualitas. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program kerja pembangunan.

Implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul telah dimulai tahun 2012 dengan membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang diperbarui setiap tahun. Tahun 2020 melalui SK Bupati Bantul Nomor 198 tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi

Kabupaten Bantul Tahun 2020. Sebagai wujud komitmen pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul, telah disusun road map reformasi birokrasi tahun 2018-2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Bantul tahun 2016-2019 sebagai berikut :

Tabel 2 216 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2019

No.	Area Perubahan	Bobot	Nilai Thn 2016	Nilai Thn 2017	Nilai Thn 2018	Nilai Thn 2019
	Komponen Pengungkit					
1.	Penataan Sistem manajemen SDM	15	6.79	9.67	10.95	12.95
2.	Penguatan pengawasan	12	6.04	6.27	6.73	7.16
3.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5	2.71	2.71	2.71	2.71
4.	Penataan dan penguatan organisasi	6	3.84	3.84	3.84	3.89
5.	Manajemen perubahan	5	3.37	3.45	3.44	3.53
6.	Penguatan akuntabilitas	6	4.10	4.34	4.37	4.38
7.	Penataan tatalaksana	5	3.47	3.50	3.30	3.47
8.	Peningkatan kualitas pelayanan public	6	4.33	4.53	4.51	4.52
	Total Komponen Pengungkit (A)	60	34.64	38.31	39.85	42.11
	Komponen Hasil					
1.	Nilai akuntabilitas kinerja	14.0	9.84	10.31	10.91	11.39
2.	Survey internal integritas organisasi	6.0	3.88	3.58	4.45	4.47
3.	Survey eksternal persepsi korupsi	7.0	6.49	5.90	6.30	6.06
4	Opini BPK	3.0	3.00	3.00	3.00	3.00
5	Survey eksternal pelayanan public	10.0	9.60	8.14	9.10	9.33
	Total Komponen Hasil (B)	40	32.79	30.93	33.76	34.25
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100	67.43	69.25	73.61	76.36
	Kategori		B	B	BB	BB

Sumber: Bagian Organisasi, 2021


Pada tahun 2020 pelaksanaan evaluasi berpedoman pada PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Revormasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang *holistic*.

Berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan, indeks reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul tahun 2020 adalah 76,43 dengan kategori B, sebagai berikut :

Tabel 2 217 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul Tahun 2020

No.	Area Perubahan	Bobot	Nilai Thn 2020
A	Komponen Pengungkit		
1.	Pemenuhan	20	14,73
2.	Hasil Antara Area Perubahan	10	6,93
3.	Reform	30	20,74
	Total Komponen Pengungkit (A)	60	42,40
B	Komponen Hasil		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	10	8,73
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10	9,03
3.	Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	10	8,28
4	Kinerja Organisasi	10	6,99
	Total Komponen Hasil (B)	40	34,03
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100	76,43
	Kategori		BB

Sumber: Bagian Organisasi, 2021



Sumber: Bagian Organisasi, 2021

Gambar 2 64 Grafik Indeks RB Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2020 adalah 76,43 (BB) Kategori Baik, meningkat dari tahun 2016 yaitu 67,43. Meningkat dari kategori B (Cukup Baik) menjadi BB (Baik). Kategori B memiliki interpretasi bahwa penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi, sedangkan Kategori BB memiliki interpretasi bahwa secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.

b. Angka Kriminalitas

Dalam mendukung terciptanya iklim berinvestasi di Kabupaten Bantul maka pemerintah daerah bersama dengan instansi vertikal (kepolisian dan kejaksaan) harus berupaya meningkatkan keamanan yang kondusif di masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir. Angka kriminalitas yang tertangani merupakan indikator yang berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Tabel 2 218 Angka Kriminalitas di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Jenis Kriminal	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kasus Narkoba	45	46	78	95	109
2	Jumlah kasus Pembunuhan	4	0	2	2	2
3	Jumlah Kejahatan Seksual	4	29	15	41	32
4	Jumlah kasus Penganiayaan	81	135	81	85	238
5	Jumlah kasus Pencurian	345	395	281	362	407
6	Jumlah kasus Penipuan	88	76	94	122	139
7	Jumlah kasus Pemalsuan uang	0	2	0	0	0
8	Total Jumlah Tindak Kriminal Tertangani Selama 1 Tahun	567	683	551	707	927
9	Jumlah Penduduk	928.676	927.181	939.718	945.441	954.706
10	Angka Kriminalitas	0,061	0,074	0,055	0,074	0,097

Sumber: Satpol PP, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 angka kriminalitas di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019. Angka kriminalitas tahun 2020 sebesar 0,097 artinya bahwa dalam setiap 1000 penduduk terdapat lebih dari 9 kasus kriminalitas.

Dilihat dari jenis kriminal yang mengalami peningkatan adalah kasus penganiyaan, penipuan, pencurian dan kasus narkoba. Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan kasus tersebut antara lain tekanan ekonomi yang cukup tinggi akibat pandemic covid-19, pengaruh media sosial/pergaulan.

c. Jumlah Demonstrasi

Salah satu yang harus dikendalikan dalam mendukung iklim investasi yang kondusif adalah demonstrasi/unjukrasa. Jumlah demonstrasi di Kabupaten Bantul tahun 2017-2020 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2 219 Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Bidang Ekonomi		1	2	5
2	Bidang Politik	1		1	
3	Bidang Lainnya	3	2	4	1
4	Mogok Kerja		6		2
Jumlah Demonstrasi		4	9	7	8

Sumber: Satuan Pol PP, 2021

Jumlah demonstrasi pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 9 demonstrasi dibanding tahun 2017 yang hanya ada 4 demonstrasi, untuk selanjutnya bersifat fluktuatif, dalam arti terjadi penurunan jumlah demonstrasi, terutama untuk kasus pemogokan kerja pada tahun 2019 menjadi 7 demonstrasi, namun naik lagi di tahun 2020 menjadi 8 demonstrasi.

d. Kemudahan Perijinan.

Pemerintah Kabupaten Bantul terus berupaya meningkatkan kualitas berbagai jenis pelayanan publik, termasuk di antaranya pelayanan di bidang perizinan, baik berupa penyederhanaan proses pengurusan perizinan, pemberian informasi yang cepat dan akurat maupun respon dan penyelesaian terhadap aduan yang masuk.

Kebijakan ini perlu dilaksanakan untuk meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah dan terintegrasi tanpa mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga proses penerbitan perizinan berusaha menjadi lebih cepat namun sesuai dengan standar pelayanan yang ada sekaligus memberikan kepastian waktu dan biaya yang diperlukan.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, ditetapkanlah Keputusan Bupati Bantul nomor 38 tahun 2018 tentang Pembentukan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha, yang bertugas mengawal dan membantu peningkatan pelayanan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan atas izin berusaha, pengidentifikasian perizinan yang perlu direformasi (dimudahkan atau distandarisasi) dan pengembangan sistem *online* dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha.

Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu, yang memberi tanggung jawab kepada DPMPT untuk menerima limpahan kewenangan melaksanakan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan, yang ada di wilayah pemerintahan Kabupaten Bantul.

Dalam perkembangannya pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2018 tanggal 21 Juni 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*online single submission-OSS*).

Sistem ini memungkinkan investor dan calon investor mengurus izin usaha secara *online* tanpa dibatasi waktu dan tempat, disamping juga memangkas birokrasi panjang dan memakan waktu yang semula diberlakukan. Segala bentuk usaha dapat menggunakan sistem OSS mulai dari PT, Firma, CV, hingga UKM.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut maka jenis pelayanan perizinan yang dikelola oleh DPMPT tahun 2020 dipilah menjadi pelayanan perizinan dengan OSS dan pelayanan perizinan non OSS, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 220 Pelayanan Perizinan OSS dan Non OSS Kabupaten Bantul Tahun 2020

Perizinan OSS		
No	Nama Perizinan	Jumlah Jenis Perizinan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	1
2.	Perizinan Perdagangan	2
3.	Perizinan Perindustrian	2
4.	Perizinan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM)	2
5.	Perizinan Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) dan Pertahanan	3
6.	Perizinan Perhubungan	2
7.	Perizinan Peternakan	1
8.	Perizinan Kesehatan	8
9.	Perizinan Usaha Pariwisata	1
10.	Perizinan Tenaga Kerja	1
Perizinan Non OSS		
1.	Perizinan Dasar	3
2.	Perizinan Kesehatan	27
3.	Perizinan Usaha Perikanan	1
4.	Perizinan Reklame	1

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, 2021

Selain adanya penyederhanaan pelayanan dan efisiensi waktu di mana proses penyelesaian izin dapat diselesaikan paling lama 12 hari jika syarat yang diperlukan lengkap, jelas, dan benar, maka pengurusan izin juga dapat dilaksanakan secara paralel (sekali mengajukan untuk beberapa jenis izin dalam obyek izin yang sama). Waktu yang diperlukan bagi pelayanan perizinan secara terperinci disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2 221 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Nomor Induk Berusaha (NIB)						
NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Perseorangan	Non Perseorangan	
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	1		8	11	Tidak dipungut biaya
Perdagangan						
NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Pemenuhan Komitmen	Teknis	
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan	Perdagangan Umum = - Toko Swalayan = 35 Pusat Perbelanjaan = 35	3	5	Umum = - Swalayan berdiri sendiri = 3 Swalayan terintegrasi = 1 Pusat Perbelanjaan = 4	Tidak dipungut biaya
3.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	30	5	5	3	Tidak dipungut biaya
4.	SIUP Mihol	35	5	11	Pengecer Gol B dan C = 3 Penjual Gol B dan C = 3	Tidak dipungut biaya

Perindustrian						
NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Pemenuhan Komitmen	Teknis	
5.	Izin Usaha Industri (IUI)	<ul style="list-style-type: none"> • SIINas selama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diperoleh IUI (Izin Usaha Industri) • Surat Keterangan Dirjend Pembina Kawasan Industri: selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak disampaikan ke SIINas • Penyampaian Data Industri • Izin Lokasi: paling lama 3 (tiga) tahun setelah diperoleh IUI • Izin Lingkungan: paling lama 3 (tiga) tahun setelah diperoleh IUI (Izin Usaha Industri) 	20	5	4	Tidak dipungut biaya
6.	Izin Perluasan Industri (IPI)	3	10	5	1	Tidak dipungut biaya
KUMKM						
NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Pemenuhan Komitmen	Teknis	
7.	Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	Sesuai dengan SOP masing masing sektor		5		Tidak dipungut biaya
8.	Izin Koperasi Simpan Pinjam	30	30	5	7	Tidak dipungut biaya

PUPKP dan Pertanahan							
NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi	
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Pemenuhan Komitmen	Teknis		
9.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	30	5	6	1	Tidak dipungut biaya	
10.	Tanda Daftar Usaha Perseorangan	30	5	6	1	Tidak dipungut biaya	
11.	Izin Lokasi	10	10	8		Tidak dipungut biaya	
Perhubungan							
NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)			Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Pemenuhan Komitmen	Adminis-trasi	Teknis	
12.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	6	7	5	8	Dalam Trayek = 4 Tidak Dalam Trayek = 5	Rp. 5.000.000
13.	Izin Trayek	6 Bulan	7	5	9	4	Rp. 5.000.000
<p>A. Retribusi Surat Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek: <ol style="list-style-type: none"> a. Izin trayek antar Kabupaten/Kota dan angkutan perkotaan yang melampaui wilayah satu provinsi Rp. 5.000.000,- per izin 2. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek : <ol style="list-style-type: none"> a. Izin angkutan dengan tujuan tertentu Rp 5.000.000 perizin; b. Izin angkutan pariwisata Rp 5.000.000 perIzin. <p>B. Retribusi Surat Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang :</p> <p>Izin trayek antar Kabupaten/Kota dan angkutan perkotaan yang melampaui wilayah satu provinsi Rp. 5.000.000,- per izin</p>							

Peternakan						
NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Pemenuhan Komitmen	Administrasi	
14.	Pendaftaran Usaha Peternakan	2 bulan	5	14	-	Tidak dipungut biaya
Kesehatan						
NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Pemenuhan Komitmen Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Izin Komersial	
15.	Izin Usaha Apotek	6 bulan	9	5	5	Tidak dipungut biaya
16.	Mendirikan Rumah Sakit	2 Tahun	14	5	2	Tidak dipungut biaya
17.	Operasional Rumah Sakit	3 bulan	24	5	6	Tidak dipungut biaya
18.	Izin Operasional Klinik	1 Bulan	17	5	4	Tidak dipungut biaya
19.	Izin Operasional Laboratorium	1 Bulan	20	5	3	Tidak dipungut biaya
20.	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	3 Bulan	11	5	2	Tidak dipungut biaya
21.	Toko Alat Kesehatan	2 Tahun	15	5	3	Tidak dipungut biaya
22.	Toko Obat	6 Bulan	9	5	5	Tidak dipungut biaya
Tanda Daftar Usaha Pariwisata						
NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi	
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian			

			Dokumen			
23.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	12	3	5	Tidak dipungut biaya	
Tenaga Kerja						
NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Pemenuhan Komitmen Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Izin Operasional	
24.	Izin Mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	1 Tahun	30	5	13	Tidak dipungut biaya

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui waktu yang diperlukan untuk pengurusan perizinan dari masing-masing sektor, serta pungutan biaya untuk pengurusan izin tersebut.

Dari keseluruhan proses perizinan yang dikelola oleh DPMPT dari rekapitulasi dari permohonan izin tahun 2016 -2020 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2 222 Rekapitulasi Perizinan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah			
	Permohonan izin	Izin diterbitkan	Izin ditolak	Izin dalam proses
2016	6807	6021	165	621
2017	6165	5986	177	2
2018	5664	5502	148	14
2019	3793	2784	929	80
2020	5487	2827	2611	49

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, 2021

e. Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha

Peraturan Daerah merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu perda terkait dengan perijinan, lalu lintas barang dan jasa, serta ketenagakerjaan.

Tabel 2 223 Perda yang Mendukung Iklim Usaha/Investasi di Kabupaten Bantul

Jenis Perda
1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Usaha;
4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang;
5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
6. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelayanan Tera/Tera Ulang;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian wilayah Perkotaan Sewon Tahun 2018-2038;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang

Jenis Perda	
	dan Peraturan Zonasi Bagian wilayah Perkotaan Kasihan Tahun 2018-2038;
9.	Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10.	Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
11.	Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan;
12.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;
13.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projo Tamansari;
14.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025;
15.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Sumber: Bagian Hukum, 2021

f. Perkembangan Kemajuan Kalurahan

Kalurahan memiliki karakteristik yang berbeda-beda baik dari segi luas wilayah, kondisi ekonomi, politik, dan sosial budaya. Status desa berdasarkan perkembangan kemajuan kalurahan dapat dinilai dengan menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) yang merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Hasil analisis terhadap status desa di Kabupaten IDM, disajikan sebagai berikut.

Tabel 2 224 Status Desa di Kabupaten Bantul
Menurut Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020

No.	Kapanewon	IDM 2020	Kalurahan	IDM 2020	Klasifikasi
1	Srandakan	0.8374	Poncosari	0,793	MAJU
			Trimurti	0,8817	MANDIRI
2	Sanden	0.8122	Srigading	0,8133	MAJU
			Gadingsari	0,8133	MAJU
			Gadingharjo	0,8094	MAJU
			Murtigading	0,8149	MAJU
3	Kretek	0.8165	Tirtoharjo	0,7571	MAJU
			Donotirto	0,8178	MAJU

No.	Kapanewon	IDM 2020	Kalurahan	IDM 2020	Klasifikasi
			Parangtritis	0,8827	MANDIRI
			Tirtosari	0,8149	MAJU
			Tirtomulyo	0,8102	MAJU
4	Pundong	0.7760	Seloharjo	0,7229	MAJU
			Srihardono	0,8462	MANDIRI
			Panjangrejo	0,759	MAJU
5	Bambanglipuro	0.8477	Sumbermulyo	0,8787	MANDIRI
			Sidomulyo	0,8302	MANDIRI
			Mulyodadi	0,8343	MANDIRI
6	Pandak	0.8105	Caturharjo	0,8041	MAJU
			Wijirejo	0,8083	MAJU
			Triharjo	0,8143	MAJU
			Gilangharjo	0,8154	MAJU
7	Pajangan	0.7722	Guwosari	0,7708	MAJU
			Triwidadi	0,7624	MAJU
			Sendangsari	0,7833	MAJU
8	Bantul	0.7925	Sabdodadi	0,766	MAJU
			Palbapang	0,814	MAJU
			Ringinharjo	0,7432	MAJU
			Bantul	0,8105	MAJU
			Trirenggo	0,8287	MAJU
9	Jetis	0.8395	Patalan	0,8362	MANDIRI
			Trimulyo	0,8376	MANDIRI
			Canden	0,8456	MANDIRI
			Sumberagung	0,8384	MANDIRI
10	Imogiri	0.8067	Selopamioro	0,7611	MAJU
			Kebonagung	0,8132	MAJU
			Sriharjo	0,8138	MAJU
			Karangtalun	0,81	MAJU
			Karangtengah	0,7644	MAJU
			Imogiri	0,8987	MANDIRI
			Wukirsari	0,7767	MAJU
			Girirejo	0,8154	MAJU
11	Dlingo	0.8116	Mangunan	0,754	MAJU
			Dlingo	0,8148	MAJU
			Muntuk	0,8059	MAJU
			Temuwuh	0,8046	MAJU
			Jatimulyo	0,7929	MAJU
			Terong	0,8971	MANDIRI
12	Banguntapan	0.8323	Tamanan	0,8529	MANDIRI
			Baturetno	0,8879	MANDIRI
			Jagalan	0,7798	MAJU
			Banguntapan	0.9216	MANDIRI
			Singosaren	0,7524	MAJU
			Wirokerten	0,8324	MANDIRI
			Jambidan	0,8062	MAJU
			Potorono	0,8248	MANDIRI

No.	Kapanewon	IDM 2020	Kalurahan	IDM 2020	Klasifikasi
13	Pleret	0.8195	Bawuran	0,7521	MAJU
			Wonokromo	0,8916	MANDIRI
			Wonolelo	0,8005	MAJU
			Segoroyoso	0,7838	MAJU
14	Piyungan	0.8488	Pleret	0,8694	MANDIRI
			Sitimulyo	0,8137	MAJU
			Srimulyo	0.9195	MANDIRI
			Srimartani	0,8132	MAJU
15	Sewon	0.8244	Pendowoharjo	0,8121	MAJU
			Bangunharjo	0,8098	MAJU
			Timbulharjo	0,8116	MAJU
			Panggunharjo	0,864	MANDIRI
16	Kasihan	0.8254	Tamantirto	0,8138	MAJU
			Tirtonirmolo	0,8565	MANDIRI
			Ngestiharjo	0,8138	MAJU
			Bangunjiwo	0,8176	MANDIRI
17	Sedayu	0.8235	Argodadi	0,791	MAJU
			Argosari	0,786	MAJU
			Argomulyo	0,8829	MANDIRI
			Argorejo	0,834	MANDIRI

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2021

Berdasarkan Tabel 2.208 analisis status desa di Kabupaten Bantul menurut IDM, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Tidak ada satupun kalurahan di Kabupaten Bantul yang mendapat status ‘Desa Sangat Tertinggal’, ‘Desa Tertinggal’ dan “Desa Berkembang”;
- 2) Menurut IDM, terdapat sejumlah 25 kalur dengan kriteria ‘Desa Mandiri’ dan 50 ‘Desa Maju’;
- 3) Menurut *ranking* IDM, tiga kalurahan dengan skor tertinggi adalah Kalurahan Banguntapan di Kapanewon Banguntapan (0,9216); Kalurahan Srimulyo di Kapanewon Piyungan (0,9195); dan Kalurahan Imogiri di Kapanewon Imogiri (0,8987);
- 4) Adapun kalurahan dengan nilai terendah adalah Kalurahan Bawuran di Kapanewon Pleret (0,7521); Kalurahan

Ringinharjo di Kapanewon Bantul (0,7432); dan Kalurahan Seloharjo di Kapanewon Pundong (0,7229).

2.4.4. Sumber Daya Manusia

a. Kualitas Tenaga Kerja


Kualitas tenaga kerja dapat dilihat dari kualitas SDM yang mengenyam pendidikan tinggi dan mempunyai keahlian serta menguasai teknologi yang dibutuhkan di dunia kerja.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah.

Pendidikan merupakan syarat utama yang harus ditempuh seseorang untuk dapat memasuki pasar kerja. Pendidikan yang diperoleh baik dari sekolah maupun dari luar sekolah akan memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan, sehingga akan memudahkan penempatan seorang karyawan sesuai dengan kecakapannya. Tingkat pendidikan yang dimiliki seorang karyawan akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan tindakan dalam menghadapi suatu permasalahan yang timbul khususnya dalam masalah pekerjaan. Orang yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi pada umumnya lebih cepat mengatasi masalah yang dihadapi, daripada orang yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Pendidikan mempunyai fungsi untuk meningkatkan kualifikasi tenaga kerja agar dapat lebih produktif. Hal ini dimaksudkan untuk

meningkatkan produktivitas tenaga kerja karena pendidikan baik formal maupun non formal seseorang diharapkan memiliki kemampuan untuk lebih memahami dalam mengadaptasi perubahan-perubahan di lingkungan kerja dengan lebih cepat. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan baik formal maupun non formal akan berpengaruh positif terhadap peningkatan produktivitas kerja seorang karyawan dari segi kuantitas. Karyawan yang tingkat pendidikannya tinggi akan mempunyai ketrampilan dalam pelaksanaan kerja sehingga mengurangi kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan kerja.

Jumlah penduduk menurut jenjang Pendidikan di Kabupaten Bantul paling banyak adalah lulusan SMA/ Sederajat yaitu sebesar 269.908 jiwa atau 27.82%, kemudian lulusan SD/ sederajat menempati peringkat kedua sebesar 20%, dari jumlah penduduk di Kabupaten Bantul.



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Gambar 2 65 Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan

Peningkatan kualitas manusia tidak mungkin tercapai tanpa adanya jaminan hidup yang pasti untuk didapatkannya, dan peningkatan kualitas tenaga kerja serta perlindungan terhadap

tenaga kerja harus disesuaikan dengan harkat dan martabat manusia.

b. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Kelompok usia produktif adalah penduduk yang berada pada kelompok umur 15-64 tahun, yang dianggap dapat bekerja dan berkontribusi secara ekonomi maupun sosial. Kelompok non produktif adalah penduduk yang berada pada kelompok umur 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, yang dianggap belum mampu atau sudah tidak mampu bekerja sehingga tidak berkontribusi secara ekonomi maupun sosial.

Semakin besar rasio ketergantungan berarti semakin besar beban tanggungan bagi kelompok produktif. Angka ketergantungan dianggap rendah apabila kurang dari 30, sedang apabila antara 30-40 dan tinggi apabila lebih dari 40. Semakin rendah angka ketergantungan, mengindikasikan semakin baik kondisi perekonomian karena semakin rendah kelompok non produktif yang ditanggung secara ekonomi oleh kelompok produktif. Tanggungan dapat berbentuk jaminan sosial, bantuan pensiun dan fasilitas lain yang diperoleh kelompok non produktif.

Rasio ketergantungan di Kabupaten Bantul pada tahun 2020 sebesar 44,20. Hal ini menunjukkan bahwa 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Bantul harus menanggung 45 orang penduduk yang non produktif. Rasio ketergantungan tahun 2020 turun jika dibandingkan tahun 2019 (45,08) dan masih termasuk kategori tinggi. Oleh sebab itu untuk mengurangi rasio ketergantungan diharapkan pemerintah dapat meningkatkan pelayanan kesehatan dan pemberdayaan bagi lansia sehingga selain sehat dan kuat juga dapat lebih produktif.

Tabel 2 225 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Bantul Tahun 2016–2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	197.308	196.441	198.537	200.936	201.101
2	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	90.550	92.668	91.837	94.029	91.539
3	Jumlah penduduk usia usia tidak produktif (1+2)	287.858	289.109	290.374	294.965	292.640
4	Jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun	640.818	638.072	649.344	654.360	662.066
5	Rasio ketergantungan (3/4)	44,92	45,31	44,72	45,08	44,20

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

2.5. HASIL ANALISIS GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Tabel 2 226 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Standar (Target 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Aspek Kesejahteraan Masyarakat								
	Umur Harapan Hidup	Tahun	73.5	73.56	73.66	73.77	73.86	73.65	Melampaui (>)
	Angka Harapan Lama sekolah	Tahun	14.73	14.74	15.03	15.15	15.17	15.38	Belum tercapai (<)
	Angka Kemiskinan	Persen	14.55	14.07	13.43	12.92	13.5	13.94	Melampaui (>)
	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5.05	5.1	5.47	5.53	-1.66	-0.13	Belum tercapai (<)
	Gini Ratio	Angka	0.397	0.413	0.448	0.428	0.418	0.38	Belum tercapai (<)
	Laju inflasi	Persen	2.26	3.96	2.61	2.71	1.4	Menurun/stabil	Belum tercapai (<)
	Angka Pengangguran Terbuka	Angka	3	2.87	2.72	3.06	4.06	2.9	Belum tercapai (<)
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	78.42	78.67	79.45	80.01	80.01	Meningkat	Sesuai (=)
	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Angka	9.09	9.2	9.35	9.54	9.55	9	Melampaui (>)
	Angka Harapan Lama Sekolah	Angka	14.73	14.74	15.03	15.15	15.17	15.38	Belum tercapai (<)
	Umur Harapan Hidup	Tahun	73.5	73.56	73.66	73.77	73.86	73.65	Melampaui (>)
II	Aspek Pelayanan Umum								
A	URUSAN PEMERINTAHAN								

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Standar (Target 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	98.7	98.75	108.41	106.24	97.7	98.9	Belum tercapai (<)
	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI	Persen	96.12	98.2	98.45	95.26	92.77	96.4	Belum tercapai (<)
	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs	Persen	95	99.23	97.83	101.38	97.23	95.3	Melampaui (>)
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Persen	84.1	88.68	89.55	85.86	86.55	84.65	Melampaui (>)
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	Persen	71.09	76.6	77.33	76.8	76.31	68.2	Melampaui (>)
	Persentase Kelulusan SD/MI	Persen	100	100	100	100	100	100	Melampaui (>)
	Persentase Kelulusan SMP/MTs	Persen	100	100	100	100	100	100	Melampaui (>)
	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	100	100	109.61	108.56	101.27	100	Melampaui (>)
	Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	100	100	108.54	111.18	105.93	100	Melampaui (>)

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Standar (Target 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Angka putus sekolah SD/MI	Persen	0.02	0.02	0.01	0.004	0.004	0.02	Melampaui (>)
	Angka putus sekolah SMP/MTs	Persen	0.02	0.02	0.02	0.01	0.004	0.02	Melampaui (>)
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	96.77	72.8	108.3	99.49	157.6	157.6	Sesuai (=)
	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 KH	7.65	8.74	8.28	8.33	6.93	6.93	Sesuai (=)
	Prevalensi Balita Gizi Buruk	Persen	0.4	0.41	0.41	0.41	0.31	0.31	Sesuai (=)
	Prevalensi Penderita HIV (Angka)	Persen	0.083	0.09	0.19	0.12	0.01	0.01	Sesuai (=)
	Angka Kesakitan (Incidence Rate DBD)	per 100.000 Penduduk	237.75	57.98	19.52	140	128	110	Belum tercapai (<)
	Net Death Rate	per 1000 pasien	18.69	16.98	22.62	18.7	21.17	16.6	Belum tercapai (<)
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	Persen	82.79	74.18	74.58	75.1	75.42	75.58	Belum tercapai (<)
	Persentase Gedung	Persen	80	80	84	84	84	84	Sesuai (=)

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Standar (Target 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemerintah Kondisi Baik								
	Persentase kecukupan air irigasi	Persen	81.12	81.16	80.44	82.19	80.01	82.66	Belum tercapai (<)
	Persentase Penanganan Banjir	Persen	20.3	24.9	28.84	34	41.31	40.9	Melampaui (>)
	Dokumen Tata Ruang yang sudah diperdakan	Jumlah	-	2	2	2	2	4	Belum tercapai (<)
	Persentase Cakupan Pengendalian Tata Ruang	Persen	-	71	70.35	72.5	75.01	77	Belum tercapai (<)
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
	Persentase Kawasan Kumuh yang Tertangani	Persen	50.13	79.69	92.06	92.49	92.49	92.49	Sesuai (=)
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
	Persentase	Persen	57	77.7	95.3	66	70	69	Melampaui (>)

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Standar (Target 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	penegakan PERDA								
	Persentase Penyelesaian K3	Persen	100	100	100	100	100	100	Sesuai (=)
	Persentase kecepatan Reaksi Tanggap Darurat Bencana yang memenuhi respon time 15 menit	Persen	94	97	100	100	100	100	Sesuai (=)
	Persentase Relokasi Warga	Persen	9.09	27.28	36.36	89.09	132	81.82	Melampaui (>)
	Persentase Sekolah Siaga Bencana	Persen	2.69	3.19	3.97	4.12	4.51	4.2	Melampaui (>)
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
	Penanganan NAPZA	Jumlah	4	5	NA	NA	NA	Menurun	Belum tercapai (<)
	Persentase PMKS	Persen	13.5	13.25	7.29	7.29	7.29	12.75	Belum tercapai (<)
B	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
	Upah Minimum Kabupaten	Rp.	1,297,700.00	1,404,760.00	1,404,760.00	1,649,800.00	1,842,460.00	1,679,093.00	Melampaui (>)

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Standar (Target 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
	Rasio Kekerasan Perempuan dan Anak	Angka	0.38	0.38	0.73	0.73	0.18	0.38	Melampaui (>)
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
	Ketersediaan Energi	(kkal/kapita/hari)	3079	2993	3121	3123	3092	3095	Belum tercapai (<)
	Ketersediaan Protein	(kkal/kapita/hari)	75	78.36	87.23	89.95	82.9	72.8	Melampaui (>)
	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	92.6	90.8	91.7	93.7	91.4	93.6	Belum tercapai (<)
	Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Kelas Kelompok Tani	Jumlah	27	29	69	16	19	35	Belum tercapai (<)
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
	Cakupan Sertifikasi Tanah	Persen	NA	100	93.16	99.37	100	96	Melampaui (>)
5	URUSAN PEMERINTAHAN								

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Standar (Target 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	34	24	34.67	39.63	51.8	50	Melampaui (>)
	Indeks Kualitas Udara (IKUd)	Indeks	87.76	90.9	85.66	90.9	85.18	80	Melampaui (>)
	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	27.5	27.51	43.15	53.09	54.82	52.93	Melampaui (>)
	Volume sampah yang tertangani	(ribu/m3)	NA	441	486.784	452.185	460.032	460	Melampaui (>)
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
	Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persen	NA	97.83	97.83	99.55	99.63	91	Melampaui (>)
	Cakupan Instansi yang Memanfaatkan Data Penduduk Disdukcapil	Persen	NA	91.74	85	85	78.05	90	Belum tercapai (<)
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80.18	80.2	83.9	92.3	90.01	80.35	Melampaui (>)
7	URUSAN								

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Standar (Target 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah	14	16	22	24	27	22	Melampaui (>)
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
	Persentase kategori keluarga kurang sejahtera	Persen	13.49	11.94	12	NA	NA	Menurun	Sesuai (=)
	Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga	Rata-rata	3.29	3.12	3.12	NA	NA	Menurun	Sesuai (=)
	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	NA	NA	NA	1.67	1.67	1.83	Belum tercapai (<)
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
	Persentase Penurunan Kecelakaan Lalulintas	Persen	5	6	1.99	1.95	1.83	1.83	Sesuai (=)
10	URUSAN PEMERINTAHAN								

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Standar (Target 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
	Persentase OPD yang menerapkan Layanan Unggulan Digital Government Services	Persen	60	70.33	77.7	80.69	101.49	85	Melampaui (>)
	Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik	Indeks	-	75.23	75.33	78.56	100.04	83	Melampaui (>)
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
	Peningkatan Kesehatan Koperasi	Jumlah	10	10	10	12	8	10	Belum tercapai (<)
	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas	Jumlah	0	192	183	185	185	180	Melampaui (>)
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
	Layanan perijinan tepat waktu	Persen	81.6	70.98	83.87	83.8	96.92	83	Belum tercapai (<)
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	78.99	83.08	83.29	85.89	87.89	80	Belum tercapai (<)
	Pertumbuhan realisasi investasi	Persen	12.2	12.72	11.85	9.3	3.74	9,25	Belum tercapai (<)

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Standar (Target 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
	Persentase prestasi olahraga tingkat propinsi (POPDA/Pekan Olah Raga Pelajar) yang diikuti	Persen	32	31.4	34.21	32.18	40.33	29	Melampaui (>)
	Jumlah Pemuda Pelopor	Jumlah	4	4	5	5	5	5	Sesuai (=)
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	NA	NA	NA	100	100	100	Sesuai (=)
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	NA	NA	NA	100	100	100	Sesuai (=)
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG								

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Standar (Target 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PERSANDIAN								
	Prosentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian	Persen	NA	NA	NA	10	15	28	Belum tercapai (<)
	Prosentase penanganan gangguan dari seluruh incident	Persen	NA	NA	NA	43	47	45	Melampaui (>)
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
	Kalurahan Budaya	Jumlah	9	10	10	12	12	16	Belum tercapai (<)
	Cakupan Perlindungan Warisan Budaya	Persen	NA	NA	NA	24	24	27	Belum tercapai (<)
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
	Persentase peningkatan Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan (%)	Persen	28.5	29	37.72	31	-38.3	32	Belum tercapai (<)
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								